



**WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
NOMOR : 12 /KPTS/WN-SNMA/I-2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN BIDAN KONTRAK DI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA**

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kebidanan adalah merupakan pelayanan terpadu yang diberikan oleh Tenaga Bidan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya dibidang kesehatan di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
 - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan kesehatan di maksud perlu peran serta pemerintah nagari dan lintas sector agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Naggalo tentang pengangkatan bidan kontrak di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 147, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebidanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1641);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Tahun 2017–2023;
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022.

Memperhatikan :

- a. Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 800/157/Set-Kepeg/II/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Mengangkat saudara/i :

Nama : YUTRI MUNAZIL ISMA, Amd.Keb.
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 21 Juni 1992
Pendidikan : D-III Kebidanan
Nomor STR : 03 02 5 2 2 21-4046188
Alamat : Kp.Mudiak Aia, Nagari Sungai Nyalo
Mudiak Aia

Sebagai Bidan Kontrak di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Kedua :

Tugas dan tanggung jawab tenaga bidan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas adalah memberikan pelayanan dan pengobatan

Ketiga :

kepada masyarakat Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia

Tenaga bidan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan jasa medis yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Keempat :

Belanja Nagari;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia

Pada Tanggal : 01 Januari 2022

WALI NAGARI
Sungai Nyalo Mudiak Aia



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.